ANALISIS NISBAH BAGI HASIL PERTANIAN SAWIT ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN KOPERASI DITINJAU DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Desa Tapung Jaya Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE)

Pada Program Studi Ekonomi Islam

Disusun oleh:

REZI HARDIAN SAPUTRA

NIM : 3219240

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2023 M / 1445 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Rezi Hardian Saputra
Nim	:	3219240
Tempat/TanggalLahir	:	Lasi Mudo/10 Juli 2000
Fakultas/Jurusan	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Nisbah Bagi Hasil Pertanian Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tapung Jaya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas adalah **BENAR** asli karya tulis penulis. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar sarjana penulis di copot sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukitinggi, 06 November 2023

Penulis



Rezi Hardian Saputra
Nim: 3219240

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	: Rezi Hardian Saputra
Nim	: 3219240
Tempat/TanggalLahir	: Lasi Mudo/10 Juli 2000
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomo Islam
Judul Skripsi	: Analisis Nisbah Bagi Hasil Pertanian Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tapung Jaya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 03 November 2023

Pembimbing

Dr. H. Andriyaldi, MA
NIP.197507092009011005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Nisbah Bagi Hasil Pertanian Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi Di Tinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tapung Jaya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu) "** yang disusun oleh Rezi Hardian Saputra Dengna NIM. 3219240 pda program studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universita Islam Negri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil pertanian sawit antara pemilik lahan dengan koperasi dan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil yang kurang transparansi antara koperasi dengan pemilik lahan ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Menurut ekonomi islam bagi hasil adalah pembagian keuntungan hasil usaha yang ditentukan pada awal akad kerja sama. Dalam kerja sama bagi hasil harus saling terbuka dan harus ada prinsip keadilan, dimana tidak ada satu pihak yang diuntungkan dan satu pihak lain dirugikan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik penggumpulan data menggunakan motode observasi dan wawancara dari sumber data primer maupun skunder. Teknik analisis data menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: menggumpulkan data, mengklarifikasi metri data, pengeditan dan menyajikan data dengan memberikan uraian berdasarkan pemikikran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka ditemukan kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dengan koperasi 70:30 dengan menggunakan akad mukharabah yang mana pemilik lahan hanya menyediakan lahan untuk ditanami oleh pengelola, sedangkan bibit dan keperluan lahan ditanggung oleh pengelola. *Kedua*, pandangan ekonomi islam terhadap sikap tidak transparansi antara pemilk lahan dengan koperasi pada saat melakukan bagi hasil terdapat hal-hal yang sulit dirinci seperti sisa uang pendapatan digunakan untuk kepentingan lahan atau kepentingan pribadi oleh pihak koperasi. Hal ini membuat kerja sama bagi hasil tidak sesuai dengan aturan ekonomi islam, karena dalam ekonomi islam sangat mengedepankan sikap terbuka selama kerja sama.

Kata kunci: bagi hasil, transparansi, ekonomi islam

Kata Pengantar



Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Nisbah Bagi Hasil Pertanian Sawit Antara Pemilik Lahan dengan Koperasi Di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam"**. Shalawat dan salam peneliti kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai petunjuk jalan kebenaran sampai akhir zaman. Skripsi ini ditulis oleh peneliti guna menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Ekonomi Islam.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan tantangan. Namun berkat doa, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta karena keridhoan Allah SWT peneliti bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda **Yuhardi,** dan Ibunda **Petriati** yang telah memberikan doa dan dukungan, selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Rektor **Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum** dan Wakil Rektor, Bapak **Dr. H. Asyari, S.Ag., M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, Bapak Dr. Arman Husni, Lc., MA.**
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Putri, SE., M.Si** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan jajarannya.
3. Ibu **Rika Widianita, ME** Sebagai Ketua Jurusan S1 Ekonomi Islam Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak **Dr. H. Andrialdiy, MA** selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya, memberikan pengarahan, masukan, dorongan serta petunjuk-petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Cahya Agung Mulyana, S.T,MP.Par** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan arahannya kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Bapak pimpinan serta karyawan/I perpustakaan Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk melakukan studi kepustakaan.

8. Untuk teman-temanku yang senantiasa memberikan doa, bantuan serta memberi semangat kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa didalamnya masih terdapat kesalahan dari segi penulisan dan penyampaiannya. Maka dari itu, penulis menghargai segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca agar skripsi ini lebih sempurna. Atas kritik dan saran penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....
B. Identifikasi Masalah.....6
C. Batasan Masalah.....6
D. Rumusan Masalah.....6
E. Tujuan Penelitian 7
F. Manfaat Penelitian 7
G. Penjelasan Judul.....8

BAB II ANALISIS NISBAH BAGI HASIL DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Bagi Hasil.....9
B. Dasar hukum Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam.....14
C. Akad Bagi Hasil.....18
D. Rukun dan Syarat Bagi Hasil.....28
E. Urgensi Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam.....34
F. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam.....36
G. Nilai-Nilai dalam Ekonomi Islam Dalam Bagi Hasil.....38
H. Kajian Terdahulu..... 40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....45
C. Jenis dan sumber data.....45
D. Teknik pengumpulan data.....45

BAB IV PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANATARA PEMILIK LAHAN DENGAN KOPERASI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 48
B. Analisis Sistem Bagi Hasil Pertanian Sawit Antara Pemilik Lahan dengan Koperasi.....60
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Sawit Antara Pemilik Lahan dengan Koperasi.....67
D. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Tidak Transparansi Pihak Koperasi dalam Bagi Hasil..... 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....73
B. Saran.... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL1.1 Data Pengunjung Wisatawan Pada Objek Wisata Soul PuncakLawangDari Tahun 2020-2022.....4

TABEL4.1 Luas wilayah Desa Tapung Jaya 51

TABEL 4.2 Jumlah Penduduk.....52

TABEL 4.3 Jumlah penduduk yang bersekolah.....61

TABEL 4.4 Jumlah sarana pendidikan.....53

TABEL 4.5 Jumlah Agama Penduduk.....54

TABEL 4.6 Jumalah sarana Tempat ibadah.....54

TABEL 4.7 Jenis Pertanian.....55

TABEL 4.8 Jenis Perternakan.....55

TABEL 4.9 Jenis Perikanan.....56

TABEL 4.10 Mata Pencarian Penduduk.....56

TABEL 4.11 Pendapatan dan biaya-biaya operasional.....68

DAFTAR GAMBAR

TABEL4.1.Daftar Gambar 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki barbagai macam kekayaan berupa Sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat maupun perairan merupakan dasar pembangunan nasional di segala bidang. Sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya.[1] Bahkan tanah mengandung arti yang sangat luas termasuk semua sumber yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, dan iklim yang terkandung dalam tanah. Tanah yang dimaksud disini ialah kebun, sawah, atau tanah kosong lainnya untuk kepentingan pertanian dan lain-lainnya. Manusia hidup tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Kebutuhan terhadap tanah sama pentingnya dengan kebutuhannya akan makan dan minum, air dan uadara. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa tak sedikit orang yang sepanjang hidupnya hingga mati, tak memiliki sejengkalpun tanah, baik untuk sarana tempat tinggal maupun sebagai modal usaha produktif. Padahal bumi yang terbentang luas dengan seluruh kekayaan alamnya di udara, darat, laut dan diperut bumi ini, dijadikan oleh Allah swt untuk seluruh umat manusia.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga petani (pengelola) dan pemilik kebun mereka juga merupakan dua golongan yang sulit

[1] Oktari,jayanti,dkk, *konsep bagi hasil kelapa sawit dikecamatan dayun kabupaten siak provinsi riau*, vol 3, no.1, 2020, hal 33

untuk dipisahkan, petani (pengelola) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa ada kebun dan pemilik kebun, begitu juga dengan pemilik kebun yang sangat membutuhkan tenaga dari petani (pengelola), sehingga terciptanya kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainya. Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dengan sendirinya didalam masyarakat. Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri.[2]

Kegiatan ekonomi tidak lepas dari bagaimana melakukan aktivitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup sendiri, mensejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik pangan, sandang dan papan. Indonesia memeliki berbagai macam sektor ekonomi seperti pasar, pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan terkhusus di sektor jual beli, bahkan transaksi jual beli menjadi salah satu pendorong pembangunan ekonomi suatu masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.[3]

Salah satunya bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah merupakan dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produktif, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, bahkanditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola dan perjanjian tidak berlaku, si pengelola

[2]Melva evie, *kondisi sosial ekonomi petani sawit di desa kabun kecamatan kabun kabupaten rokan hulu*, fakultas ekonomi, Universitas Riau, 2018, hal 2

[3]Retno dyahpekerti dan eliada herwiyanti, *transaksi jual beli online dalam prespektif syariah madzhab asy-syafi'i,* vol 20, no, 02, tahun 2008, diakses 14 januari 2023, hal 35

tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semua ditanggung oleh pemilik kebun.

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.[4]

Kabupaten Rokan Hulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 dan direvisi dengan UU No. 11 Tahun 2003 dengan ibu kota Pasir Pengarayan. Pada tahun 2008 ini terdapat 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 142 desa dengan kepadatan penduduk 50 jiwa/km2. Empat kecamatan diantaranya yang tergolong tertinggal adalah Rambah Samo, Bangun Purba, Tambusai Utara, dan Kepenuhan.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan selain itu, terdapat lahan rawa yang tidak dimanfaatkan yang merupakan lahan tidur. Lahan ini merupakan potensi yang bisa dimanfaatkanuntuk dijadikan lahan produktif dan sebagai peluang untuk memperluas areal pertanian.Dengan demikian, usahatani perkebunan merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan sumber pendapatan daerah yang penting bagi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu.

Komoditi kelapa sawit dan karet merupakan komoditi yang paling diminati masyarakatKabupaten Rokan Hulu, karena mendominasi dan luasan perkebunan, diikuti oleh karet, kelapa dalam, gambir, dan kakao. Pembangunan

[4]Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hal, 242

sektor perkebunan mempunyai peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Hal itu disebbkan karena sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai petani pekebun. Selain itu komoditas perkebunan mempunyai keunggulam komparatif, yang sangat ditinggi dimana hasil produksinya diserap oleh pasar dengan harga yang ekonomis dan relatif menguntungkan.[5]

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa dari nilai-nilai dalam Islam yang mengajarkan tentang masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan manusia.[6] Kata Islam setelah "ekonomi" dalam ungkapan ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas yang menandakan adanya prinsip-prinsip keislaman dalam berekonomi. Dalam bahasa Arab istilah ekonomi disebut dengan kata al-'iqtisad , yang artinya kesederhanaan, dan kehematan.[7]. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berorientasi rahmatan lil alamin. Dalam Ekonomi Islam tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (qimah maddiyah atau nilai materi) tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non materi, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaran, kepedulian sosial dan sebagainya. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berproduksi.

Dari hasil observasi di awal, penulis melakukan wawancara dengan pak Noto pemilik lahan kebun sawit, beliau merupakan masyarakat setempat, pak Noto mengatakan sistem bagi hasil dengan koperasi terdapat pembagian hasil

---

[5]Bobby rachmat fitriyanto, *geografis ujung batu rokan hulu Riau*, vol 11, no 5, 2019, hal 114

[6]Muhammad, *prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 96

[7]Elias anton dan edward e. Elias, dkk, *(beirut: dae al jail,1982) dikutip oleh amirudduin, Dasar-dasar ekonomi Islam*, (Makasar : Alaudin univerity) 2014, hal 56

yang tidak adil dan kurang transparansinya dalam melakukan bagi hasil seperti sisa uang pendapatan akan digunakan untuk kepentingan apakah oleh pihak koperasi, yang menyebabkan terjadinya salah satu diantaranya merasa dirugikan.[8]

Adapun permasalahan yang penulis temukan dilokasi dengan bapak Iskandar yang merupakan pemilik kebun, pak Iskandar mengatakan bahwa sistem bagi hasil dengan koperasi itu pembagiannya 70:30, jika terjadi kerusakan atau kerugian sawit ditanggung pemilik lahan sendiri, akan tetapi pada saat melakukan akad pihak koperasi mengatakan jika terjadi kerusakan atau kerugian sawit ditanggung bersama. Dalam bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dengan koperasi terdapat ketidakjelasan, seperti sisa uang pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran biaya operasional yang tidak diketahui dan akan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lahan oleh pihak koperasi. Pada saat berlangsungnya akad juga tidak dilakukan secara tertulis dan hanya dilakukan secara lisan.[9]

Berdasarkan uaraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul:

"Analisi nisbah bagi hasil pertanian sawit antara pemilik lahan dengan koperasi di tinjau dari prespektif ekonomi islam (studi kasus Desa Tapung Jaya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu)"

[8]Wawancara dengan Tono, 2 februari 2023
[9]Wawancara dengan Iskandar, 2 februari 2023

B. Identifikasi Masalah

1. Sistem bagi hasil yang dilakukan tidak adil bagi pemilik lahan jika terjadi kerusakan atau kerugian pada sawit ditanggung pemilik lahan sendiri, bagi hasil yang dilakukan 70:30
2. Akad yang dilakukan tidak secara tertulis hanya secara lisan
3. Adanya ketidakjelasan dalam pemenjualan kelapa sawit dan hanya diketahui satu pihak

C. Batasan Masalah

Karena peneliti memiliki batasan agar lebih terarah maka peneliti memberikan batasn masalah untuk mendapatkan uraian yang ebih terarah tentang inti permasalahan, maka dalam pembahasn ini peneliti menganalisis Analisis sistem bagi hasil pertanian sawit antara pemilik lahan dengan koperasi ditinjau dari prespektif ekonomi islam

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ekonomi islam sistem bagi hasil pertanian sawit antara pemilik lahan dengan pengelola koperasi?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam terkait adanya sikap tidak transparansi oleh pihak koperasi dalam hal hasil penjualan panen sawit?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikiu

   a. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil dari kelapa sawit antara pemilik lahan dengan koperasi
   b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil dari kelapa saawit antara pemilik lahan dengan koperasi

2. Kegunaan penelitian

   a. Dapat menjadi bahan pemikiran yang nantinya bermanfaat bagi orang lain
   b. Sebagai referensi bagi pengembangan ilmu ekonomi islam
   c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

F. Penjelasan Judul

Untuk mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis akan menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam **" Analisis nisbah bagi hasil pertanian sawit antara pemilik lahan dengan koperasi ditinjau dari prespektif ekonomi islam (Studi kasusu Desa Tapung Jaya Kec. Tandun, Kab. Rokan hulu)"**. Adapun istilah-sitilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

Nisbah **:**adalah perkiraan imbalan yang diterima oleh pemilik modal dari pengelola modal. Nisbah disepakati diawal oleh pihak modal dan pengelola modal.

Sistem bagi hasil **:**adalah sebuah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerja sama dalam berbagai macam bidang

Prespektif **:** sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal

Ekonomi Islam **:**ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist

Adapun yang penulis maksud dari judul Analisi Nisabah Bagi Hasil Pertanian Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam dapat peneliti simpulkan bahwasanya konsep bagi hasil dalam prespektif ekonomi islam adalah bentuk perjanjian dua orang atau lebih dengan keuntungan bagi hasil dan bekerja sama dalam bentuk bebagai macam bidang yang Trasnparansi dan diketahui kedua belah pihak dengan akad yang telah disepakati dan sesuai dengan ajaran islam yaitu Al-Quran dan Hadist

BAB II

KONSEP BAGI HASIL DALAM EKONOMI ISLAM

A. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam sistem ekonomi islam, pembagian hasil usaha harus ditentukan di awal terjadinya kontrak kerjasama. Bagi hasil dalam kontrak kerjasama berupa persentase yang ditentukan berdasarkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola usaha.

Nisbah adalah rasio atau perbandingan. Rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara shahibul mal dan mudharib. Kemudian pengertian lain dari nisbah adalah Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan.[10]

Sedangkan bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya sepenggal, pecahan bagian dari sesuatu yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat dari sesuatu tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik menguntungkan maupun yang merugikan. Kata hasil juga dapat disamakan dengan pendapatan yang pengertiannya adalah uang yang diterima oleh perorangan perusahaan dan organisasi dalam bentuk upah, gaji, sewa bunga, komisi, ongkos, laba. Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi shahibul maal dan mudharib dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai.

---

[10]Fitriah Eliza, Bukchori s. Nur, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah,* Vol 2, No 2, 2011, Hal 47

2. Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil

Jumhur ulama berpendapat bahwa kebolehan bagi hasil. Menurut pendapat mereka, bagi hasil ini dikecualikan olh as-sunnah dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi, dan dari sewa menyewa yang tidak jelas.

Hukum sahnya bagi hasil menurut Imam Malik, bahwa akad bagi hasil itu merupakan akad yang mengikat (lazim) dengan kata-kata, bukan dengan perbautan. Tidak demikian halnya dengan qiradh yang baru bias terjadi (terwujud) dengan adanya perbuatan (pekerjaan), bukan dengan kata-kata.

Imam Malik juga berpendapat bahwa akad bagi ahsil merupakanakad yang dapat mendatangkan orang yang bisa dipercaya untuk bekerja,mana kala ahli waris (dari orang yang menagdakan akad) tidak dapatdipercaya. Orang yang dipercaya itulah yang ahrus bekerja, jika ahli waris menolak harta peninggalannya.

Imam Syafi'i berkata: apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), namun pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartanya dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya adalah sama dimana pengelola haus emngganti rugi, kecuali bila pemilik modal merestuinya atau ditemukan bukti bahwa pemilik modal mengijinkan pengelola untuk melakukan hal tersebut.[11]Jika seseorang memegang harta sebagai modal usaha (bagi hasil), lalu ia menggunakan harta dalam transaksi tidak tunai dan pemilik harta tidak memerintahkan dan tidak pula

[11]Saleh al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta;Gema Insani Press, 2005, hal 465

melarangnya (yakni dengan perkataannya), maka jika terjadi sesuatu pada harta itu, pihak pengelola harus mengganti rugi kepada si pemilik modal.

Adapun Abu Hanifah r.a berpendapat bahwa pengelola modal dalam usaha mudharabah tidak perlu mengganti rugi.Apa saja yang ia pinjamkan adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu abu Laila berpendapat bahwa pengelola modal harus mengganti rugi kecuali ia dapat mengajukan bukti bahwa pemilik harta telah mempekenankannya melakukan transaksi tidak tunai. Tapi bila pengelola memberikan modal kepada orang lain sebagai hutang, maka ia harus mengganti rugi menurutpendapat keduanya, sebab utang-piutang tidak masuk bagian usaha

Ibnu Munzir berkata, "para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah hal tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui, maka kongsi ini tidak sah".[12]

Secara umum prinsip bagi hasil dilakukan dengan empat akad utama yaitu, al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqah. Prinsip yang paling banyak digunakan adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara'ah dan al-musaqah digunakan untuk pembiayaan pertanian. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit Sharing

[12]Saleh al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta;Gema Insani Press, 2005, hal 468

dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi Hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. [13]

Secara umum prinsip bagi hasil dilakukan dengan empat akad utama yaitu, al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqah. Prinsip yang paling sering digunakan adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, untuk al-muzara'ah dan al-musaqah digunakan untuk pembiayaan pertanian. [14]

Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana maupun bank dengan nasabah penerima dana.Bagi hasil merupakan langkah ino-vatis lembaga keuangan syariah yang tidak hanya sesuai dengan etos budaya bangsa. Namun lebih dari itu bagi hasil merupakan langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan pendapatan ekonomi.

Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dikatakan sebagai konsep yang mempunyai unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga

---

[13]Atanasius hardian permana yogiarto, *pengaruh bagi hasil, promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah tabungan mudharabah*, fakultas ekonomi universitas negri yogyakarta, 2015, hal, 20

[14]Didi suardi, *pandangan riba dan bunga dengan sistem bagi hasil dalam ekonomi islam*, vol 5, no 1, Juni 2019, hal 62

besarnya benefit yang diperoleh deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana .[15]

Menurut Karim, terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari:

a. Presentase. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).
b. Bagi untung dan bagi rugi. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
c. Jaminan. Jaminan yang akan diminta terkait dengan charachter risk yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggungnya adalah
   mudharib. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh business risk, maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.
d. Besaran nisbah. Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul mal dan mudharib.
e. Cara menyelesaikan kerugian. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.[16]

---

[15]Ulil Amri, *Praktik Bagi Hasil Pertanian (sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Makasar: UIN Alauddin, 2018, Hal 21

[16]Edwin Prasetio,*pengaruh tingkat nisbah bagi hasil, penerapan akad, citra merk, promosi dan kualitas pelayanan terhadap minatmenabung pada lembaga keuangan perbankan syariah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatulah, 2017, hal 17

Menurut Antonio berpendapat bahwa perbedaan antara sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat islam dihalakan untuk dilakukan.

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat yang berkaitan dengan bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Pembagian hasil panen harus jelas.
b. Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
c. Pembagian panen itu ditentukan pada waktu awal akad.

Uraian tersebut jelas, bahwasanya praktik bagi hasil pertanian harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun secara lisan dan pelaksanaanya pun harus sejalan dengan apa yang pernah dicontokan Rasulullah Saw[17]

B. Dasar Hukum Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam

Pembolehan bagi hasil dalam ketentuan hukum islam didasarkan pada perbuatan nabi Muhammad SAW dan juga pernah di praktikkan oleh para sahabat beliau. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari ibnu abbas bahwa Rasulullah

[17]Ulil Amri, *Praktik Bagi Hasil Pertanian (sawal) dalam perspektif ekonomi islam*, Makasar: UIN Alauddin, 2018, hal 7

SAW mempekerjaan penduduk khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah khaibar.

Muhammad Al Baqir bin Ali bin Al Husain r.a berkata bahwa tidak ada seorang muhajirin yang ada di madinah kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Ali r.a, Said bin Malik, Abdullah bin Mas‟ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasyim Urwah, keluarga abu bakar, keluarga Ali, keluarga Umar Ibnu sirin semua terjun kedunia pertanian (Riwayat Al-Bukhari).

Adapaun dalam Al Qur‟an di jelaskan tentang bagi hasil pada

Q. S An-Nisa/4: 29 yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَا لَـكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْـفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"

Dari sebagian penjelasan diatas bisa disimpulkan jika perjanjian bagi hasil tidak berlawanan dengan hukum islam, apalagi Nabi Muhammad SAW serta para sahabat pernah melakukan perjanjian bagi hasil. Apalagi perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada sewa menyewa tanah pertanian, karena sewa menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung- untungan dari pada perjanjian bagi hasil sebab hasil yang diperoleh dari tanah pertanian yang di sewa tersebut belom di tahu jumlahnya, sebaliknya jumlah pembayarannya telah ditetapkan terlebih dulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian

masing buat pemilik lahan serta penggarap di tetapkan sesudah hasil produksi pertanian diketahui jumlahnya, sebaliknya jumlah pembayarannya telah di terapkan terlebih dulu.Berbeda halnya dengan perjanjian untuk hasil, penentuan bagian tiap-tiap (buat pemilik lahan serta petani) didetetapkan sehabis hasil produksi pertanian diketahui besar/ jumlahnya.

Dalam ekonomi islam tentu adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bekerja sama di bidang perekonomian berikut firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

Surat Az-Zukhruf Ayat 32

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

Artinya : "apakah mereka yang membagi-bagikan rahmatTuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan[18]

Hadist

As-Sunnah atau sering disebut dengan al-Hadist mempunyai arti yang sama yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, dasar pokok As-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana yang di paparkan oleh rasulullah perihal bagi hasil:

[18]Shania vera nita, *kajian muzaraah dan musaqah(hukum bagi hasil pertanian dalam islam)*, vol 4, no 2, 2020, hal 86

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ البركة: البيع إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبَرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلبيع

Artinya: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jerawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)

Kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Quran, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu: Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal. Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash Al-Quran. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya didalam al-Quran.Seperti dalam masalah muamalat, yaitu Al-Quran memerinthakan untuk memenuhi janji.Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berpern untuk menjelaskannya.

C. Akad Bagi Hasil

1. Musaqah

Al-musaqah diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-saqa,artinya seseorang bekerja mengelolah pohon Tamar dan Anggur, atau pohon-pohon lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Pengertian menurut istilah dikemukakan oleh beberapa ulama,menurut ulama fikih, musaqah adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohonan) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan bahwa buah-

buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani).Menurut Malikiyah, al-musaqah adalah sesuatu yang tumbuh.[19]

Menurut Syafi'iyah, al-musaqah adalah memberikan pekerjaan orangyang memiliki Tamar dan Anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya, dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi, al-musa>qah adalah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, al-musaqah adalah memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya serta hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka disimpulkan al-musaqah adalah sebuah akad antara pemilik pohon dan pekerja untuk memelihara pohon dan pemberian upah diambil dari pohon yang

diurusnya.

Menurut malikiyah al-musaqah adalah sesuatu yang tumbuh di tanah, sesuatu yang tumbuh ditanah dibagi menjadi lima:

a. pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetapada dengan waktu yang lama
b. pohon-pohon tersebut berakat tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet dan jati

[19]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal 145

c. pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi.
d. pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
e. pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya,seperti tanaman hias yang ditanam dihalaman rumah dan ditempat lainnya.[20]

Menurut hanabilah al-musaqah mencakup dua masalah yaitu:

a. pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan lainnya, baginya ada buah yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya.
b. seseorang yang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut munashabah mugharasah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.[21]

1). Rukun dan syarat musaqah

Rukun dan sayarat musaqah menurut ulama syafi'iyah ada lima:

a. shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (Sharih) dan dengan samaran (Kinayah). dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

[20]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal 146

[21]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal 147

b. dua orang atau pihak yang berakad, bagi orang-orang yang berakad atau mampu untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal dan tidak berada dibawah pengampunan.
c. kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh dibagi hasil, baik yang berbuah tahunan (sekali dalam setahun) meupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung dan yang lainnya.
d. masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah atau mengawinkannya.
e. buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran lainnya.[22]

Imam abu dawud berpendapat bahwa yang boleh dimunaqasahkan hanya kurma. Menurut safi'iyah yang boleh dimunaqasahkan hanya kurma dan anggur saja, sedangkan menurut hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat dimunaqasahkan, seperti tebu.

Apabila waktu lamanya musaqah tidak ditentukan ketika akad, maka waktu berlaku jatuh hingga pohon itu yang menghasilkan pertama setelah akad,

[22]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal 148

sah untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong.

Menurut imam maliki musaqah dibolehan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang tidak berakar kuat, seperti semangkan dalam keadaan pemilik tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Menurut mazhab hanbali, musaqah diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab *al-mughini* imam maliki berkata, musaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.[23]

2.Muzara'ah

Menurut bahasa, Muzara'ah yang berarti Tharh al-Zur'ah (melemparkan tanaman). Menurut bahasa, muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-uzara‟ah yang berarti tharh al-zur'ah (melemparkan tanaman), yang kedua adalahmodal (al-hadhar), makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis muzara'ah berasal dari kata zar'u yang berarti penanaman atau pengolahan. Sedangkan secara terminologis muzara‟ah berarti menyerahkan tanah kepada orang yang menanami dan mengolahnya, dan hasilnya dibagi berdua.[24]

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap tanah.Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut

[23]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal 149
[24]Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal,240

bibit yang yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.[25]

Muzara'ah artinya kerjasama pengolahan pertanian dengan pemilik lahan ataupun penggarap, dimana si pemilik tanah (lahan) menyerahkan sebidang tanah (lahan) pertanian kepada si penggarap untuk di tanami ataupun di pelihara dengan imbalan tertentu (nishab) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik tanah.

Muzara'ah artinya suatu usaha ataupun kerjasama dengan mengerjakan tanahnya, baik ladang ataupun sawah dengan perjanjikan yang telah disepakatinya, diantara yang punya tanah ataupun petani tanah biasanya modal (biayanya) petani tanah di tanggung oleh yang punya tanah atapun hasil di bagi menurut ketentuan yangmodal (al-hadhar), makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Muzara'ah artinya suatu usaha ataupun kerjasama dengan mengerjakan tanahnya, baik ladang ataupun sawah dengan perjanjikan yang telah disepakatinya, diantara yang punya tanah ataupun petani tanah biasanya modal (biayanya) petani tanah di tanggung oleh yang punya tanah atapun hasil di bagi menurut ketentuan yangtelah disepakatinya bersama-sama seperti benih yang di tanam berasal dari pemilik tanah.

Pada masyarakat Indonesia terutama daerah pedesaan istilah Muzara'ah biasa disebut dengan istilah paroan lahan atau maro lahan. Dan masyarakat sering mempraktikkannya, karena terdapat manfaat yang besar, baik bagi pemilik tanah maupun bagi petani penggarap. Pemilik tanah yang memiliki lahan pertanian yang

[25]Muhammad Sholahudin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011, hal 116

luas ukurannya tidak mungkin untuk mengelola sendiri lahan pertanian miliknya, tentunya membutuhkan petani penggarap untuk mengelola tanahnya sehingga lahan pertanian miliknya menjadi produktif. Begitupula petani penggarap yang akan terbantu untuk mendapatkan matapencaharian guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi petani penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri untuk dikelola.

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas,
b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan
c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.[26]

1). Bagi Hasil dalam Muzara'ah

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengelolaan tanah dengan upahnya sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Pembagian bagi hasil adalah perjanjian dengan apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap

[26]Nasrum Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal 279

diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Dalam akad muzara'ah perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul dalam hal kerjasama adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.[27]

2).Berakhirnya Muzara'ah

Ada beberapa hal yang menyebabkan akad muzara'ah berakhir:

a. Kematian, salah seorang yang akad meninggal dunia
b. Berakhirnya usaha pertanian dengan panen, habis masa muzaraah
c. Adanya uzur, atas permintaan salah satu pihak sebelum panen/pihak

pekerja jelas-jelas tidak lagi mampu melanjutkan pekerjaannya. Apabila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemiliklahan adalah sewa dalam ukuran yang patut yang disebut ujratul mitsil.Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), muzara'ah mempunyai empat keadaan, tiga shahih dan satu bata:

a. Diperbolehkan melaksanakan muzara'ah jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerja dan alat berasal dari penggarap
b. Diperbolehkan muzara'ah jika tanah dari seseorang, sedangkan benih dan alat penggarap dan pekerja dari penggarap

[27]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Madia, 2013 Hal 238

c. Dibolehkan muzara'ah jika tanah, benih dan alat penggarap berasal dari pemilik tanah, sedangkan pekerja berasal dari penggarap
d. Muzara'ah tidak diperbolehkan jika tanah berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerja dari penggarap.[28]

3. Mukhabarah

Mukharabah adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah pemilik menyerahkan tanah kepada penggarap/pengelola benih tersebut berasal dari pengelola hasil dibagi bersama sesuai dengan perjanjian.

Secara istilah mukhabarah diartikan sebagai bentuk kerjasama dalam pengelolan lahan prtanian yang dimana terdapat pemilik dan pengarap lahan.Pada kerjasama mukhbarahpemilik lahan memberikan lahan untuk dikelola dan terdapat perjanjian mengenai pemberianatau pembagian hasil yang didasarkan pada kesepatakan/akad antarakeduanya.[29]

Terdapat beberapa persyatan mengenai pembagian dari hasil akad mukhabarah.Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka akad tersebut menjadi tidak sah.Adapun persyaratan yaitu:

a. Akad telah menjelaskan secara pasti mengenai hasil panen. Hal ini dikarenakan upah yang diberikan berasal dari hasil panen. Apabila tidak diketahui mengenai hasil panen makan akan membuat akad menjadi tidak sah.
b. Hasil panen merupakan milik bersama tidak bersifat khusus pada satu pihak.

[28]Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal 2
[29]Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 hal, 275

c. Pada penentuan hasil harus diatur takarannya panen harus ditentukan takarannya yang berdasarkan pada kesepakatan. Dikhawatirkan kadar pembagian yang belum diputuskan akan menimbulkan perselisihan.
d. Apabila bagi hasil telah ditentukan harus berdasarkan pada jumlah keseluruhan dari hasil yang didapatkan.(Az-Zuhaili, 2011)

Menurut Hanafiyah mukhabarah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagaima apa-apa yang keluar dari bumi.Menurut Malikiyah mukhabarah adalah menggarap tanah dari apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.Sedangkan Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa mukharabah adalah sesungguhnya hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.Menurut Abdul Rahman Ghazaly, mukhabarah didefinisikan seabagai bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.[30]

Mukhabarah merupakan sesuatu akad kerjasama dalam bidang pertanian ataupun perkebunan antara pemilik lahan serta penggarap, dimana pemilik lahan bakal menyerahkan sebidang tanah kepada penggarap yang bersedia untuk menyediakan bibit serta mengelola lahan, yang hasilnya bakal dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Menurut muammad Syafi"I Antonio, mukhabarah adalah kerjasama dalam pengolahanpertanian antara pemilik lahan dan petani, dimana pemilik lahan

[30]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal 154

menyerahkan pengelolaan lahan pertaniannya kepada si petani untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.[31]

Dari beberapa arti mukhabrah di atas, bisa kita lihat terdapat banyak pemaknaan terhadap mukhabarah, tetapi pada dasarnya mengarah ke satu arah yang sama. Bersumber pada perihal tersebut, bisa diambil kesimpulan jika yang diartikan dengan mukhabarah merupakan sesuatu aktivitas kerja sama antara pemilik lahan serta pengelola dalam menggarap sesuatu lahan baik itu pertenian ataupun perkebunan supaya jadi produktif/ menghasilkan. Mukhabarah adalah bentuk aktualisasi nyata dari ibadah sosial yang dilakukan oleh segelinitir masyarakat dalam hal ini pemilik tanah dan petani, karena ada proses saling tolong menolong antara kedua belah pihak ada yang bertindak untuk mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan mendapatkan imbalan sebagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan.[32]

D. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

1. Rukun Bagi Hasil

Kerjasama dalam wujud mukhabarah merupakan bentuk kehendak serta kemauan 2 belah pihak, oleh sebab itu wajib terdapat di dalam sesuatu akad ataupun perjanjian, baik secara foral dengan perkataan ijab qabul, ataupun dengan metode lain yang menunjukkan kalau keduanya sudah melaksanakan kerjasama. Dalam melakukan kerjasama mukhabarah dimulai dengan suatu perjanjian

[31]Ulil Amri, *Praktik Bagi Hasil Pertanian(sawal) dalam perspektif ekonomi islam,* Makasar: UIN Alaluddin, 2018, hal 20

[32]Ulil Amri, *Praktik Bagi Hasil Pertanian(sawal) dalam perspektif ekonomi islam,* Makasar: UIN Alaluddin, 2018, hal 22

sehingga wajib penuhi rukun. Ada pula secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun mukhabarah menjafi 4, antara lain:

a. Tanah
b. Perbuatan pekerja
c. Modal
d. Alat- alat buat menanam.

Adapun rukun mukhabarah yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu :

a. Pemilik lahan
b. Petanib
c. Objek mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani
d. Ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari mukhabarah yaitu adanya pemilik lahan, petani penggarap atau pengelola, objek mukhabarah (lahan/tanah yang hendak dikelola), adanya manfaat/hasil kerja pengelola dan adanya akad (ijab dan kabul).[33]

2. Syarat-Syarat bagi hasil

Melihat rukun-rukun diatas, sehingga tidak akan lepas dari syarat- syarat yang didetetapkan mengenai rukun- rukunnya. Ada pula syarat- syarat penerapan mukhabarah ialah sebagai berikut:

a. Syarat yang bertalian dengan aqaidain (orang yang berakad) antara pemilik tanah serta penggarap ialah wajib berakal.

[33]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal 159

b. Syarat yang berkaitan dengan tumbuhan, ialah diisyaratkan terdapatnya penentuan ragamapa saja yang hendak ditanam.
c. Perihal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, ialah berbentuk bagian tiap-tiap mesti disebutkan jumlahnya(prosentasenya pada saat akad), hasil ialah milik bersama, bagian kedua belah pihak telah dapat diketahui, serta tidak diisyaratkan untuk keduanya penambahan yang maklum.
d. Perihal yang berhubungan dengan tanah yang hendak ditanami ialah tanah tersebut bisa ditanami serta tanah tersebut bisa diketahui batas- batasnya.
e. Perihal yang berkaitan dengan waktu, syarat- syarat ialah waktunya sudah didetetapkan, waktu itu memungkinkan buat menanam tumbuhan yang dimaksud, semacam menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan(bergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat dan waktu tersebut membolehkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.[34]

Dalam sistem bagi hasil mukhabarah waktu perjanjian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam kerjasama di bidang pertanian. Waktu perjanjian tersebut yang berkaitan dengan waktu, yaitu:

a. Waktunya telah ditentukan.
b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat) Waktu tersebut

[34]Alifiannissa Tasya Kamila, *Penerapan sistem bagi hasil pada akad mukharabah*, Ponorogo, Univ Darussalam Gontor, 2021, hal 7

memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan. Masa berlakunya akad Mukhabarah disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad Mukhabarah tidak sah.[35]

Secara garis besar, akad mukhabarah yang sah menurut Muhammad dan Abu Yusuf ada delapan syarat, yaitu:

a. Kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat kelayakan dan kepatutan melakukan akad.
b. Masanya harus ditentukan secara jelas. Namun pendapat yang difatwakan tidak mensyaratkan hal ini.
c. Tanahnya cocok dan layak untuk dijadikan lahan pertanian.
d. Lahannya dipasrahkan secara penuh kepada pihak penggarap (at-Takhliyah).
e. Hasil panen statusnya harus musytarak dan musyaa‟ di antara kedua belah pihak. Maksudnya, tidak boleh ada bagian tertentu dari hasil panen yang ada diperuntukkan bagi salah satu pihak dan pembagiannya haruslah dengan ukuran sepertiga atau seperempat misalnya, tidak boleh dengan ukuran takaran atau timbangan, seperti untuk salah satu pihak bagiannya adalah satu kwintal atau lima karung dari hasil panen.
f. Menjelaskan dari siapa benihnya, apakah dari pemilik lahan atau dari pihak penggarap agar tidak terjadi perselisihan. Serta memberitahukan

[35]Alifiannissa Tasya Kamila, *Penerapan sistem bagi hasil pada akad mukharabah*, Ponorogo, Univ Darussalam Gontor, 2021, hal 9

objek akadnya, apakah kemanfaatan lahan atau kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap.

g. Menjelaskan bagian masing-masing dari kedua belah pihak, baik pihak yang memberikan benih maupun yang tidak. Menjelaskan jenis benihh atau bibit yang akan ditanam, supaya upahnya bisa diketahui. Karena upah tersebut merupakan hasil panen yang akan didapatkan nanti, oleh karena itu harus dijelaskan agar hasil panen diketahui dari jenis tanaman apa. [36]

Ada sejumlah syarat untuk yang dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akad al-Mukhabarah rusak dan tidak sah, yaitu:

a. Hasil panen harus diketahui secara jelas dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
b. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.
c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.

[36]Berlian, *pandangan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil pertanian*, Makasar: UIN Alauiddin, 2017, hal 9

d. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen (misalnya: separuh, sepertiga, atau seperempat dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan). Jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (seperti empat mudd , atau pembagiannya disesuaikan berdasarkan kadar benih) maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.

3. Mukhabarah yang diperbolehkan:

Dalam mukhabarah yang telah disebutkan ketentuan-ketentuannya dalam fiqih, maka hal-hal yang diperbolehkan dalam mukhbarah adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian kerjasama dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanyya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil,
b. Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagin masing-masing yang akan diperoleh dari hasil,
c. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase.
d. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diderahkan kepada penggarap

e. Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan darimanapun.[37]

4. Mukhabarah yang Dilarang

Mukhabrah yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya, maka dalam keadaan seperti ini dianggap masih karena mengandung gharar dan dapat membawa kepada perselisihan.Selain hal di atas, hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam mukhabarah yaitu:

a. Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tatap menerima hasil panen.
b. Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian bagian utara atau selatan, maka bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik tanah.
c. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih mengiginkannya dan akan menghapuskan kepemilikan nya manakala pemilik tanah menghendaki.

Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak meyediakan bibit dan pihak lainnya menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya

[37]Aprilia Wahyuni, *Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan kerja sama dalam mampauoi sawah*, Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2021, hal 18

pihak pertama pemilik tanah, pihak kedua bertanggung jawab atas benih, pihak ketiga bertanggung jawab atas alat-alat pertanian.[38]

E. Urgensi Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam

Manusia banyak yang menpunyai binatang ternak seperti Kerbau, Sapi, Kmbing dan lainnya. Mereka mampu untuk berladang dan bertani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah, sebaliknya banyak yang memiliki tanah tani mereka tidak mempunyai binatang ternak untuk mengelola sawah maupun ladang atau ia sendiri tidak sempat untuk mengelola dan mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.[39]

Mukhabarah disyariatkan untukmenghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak adanya tanah untuk dikelola dan sebaliknya untuk menghindari tanah yang dibiarkan tidak berproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.

Mukhabarah terdapat pembagian hasil. Untuk hal- hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep kerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing – masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.[40]

Adanya tinjauan fiqh muamalah ini telah menunjukkan tata pergaulan atau aturan-aturan manusia dalam bertransaksi. Bahkan, hampir sejajar dengan sistem

---

[38]Aprilia Wahyuni, *Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan kerja sama dalam mampauoi sawah*, Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2021, hal 20

[39]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hal 159

[40]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hal 160

ekonomi lainnya, seperti kapitalis dan sosialis. Dalam masalah mukhabarah, disyari‟atkan untuk menghindari adanya pemilik lahan kosong yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya tanah tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang yang memiliki tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna.mukhabarah terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan. Hikmah yang terkandung dalam mukhabarah, sebagai berikut:

a. Saling tolong menolong, dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan.
b. Tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.[41]
c. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.
d. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
e. Tertanggulanginya kemiskinan.
f. Terbuka lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan

[41]Dina Aristi, *Sistem Kerja Sama Lahan Pertanian*, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023 Hal, 30

F. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil. Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiyah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental,yakni keadilan dan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an. Dengan pola piker demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerja sama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengetian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi[42]

[42]Muhammad Asyraf Dawabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang, PT Pustaka Riski Putra, 2006, hal 13

b. Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dialkukan.Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan.Yaitu harus ada perhitungan misalnya jam orang kerja dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan pemerintahan[43]

c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan retribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, ghanimah. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi retribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhitan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dan akhirat saja, akan tetapi juga

[43]Muhammad Asyraf Dawabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang, PT Pustaka Riski Putra, 2006, hal 33

berkaitan dengan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.[44]

G. Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Bagi Hasil

Dalam kerjasama, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar terjalinnya kerjasama yang kompak, kuat dan tujuan dari kerjasama tersebut dapat tercapai diantaranya adalah :

1) Terbuka

Dalam sebuah kerjasama yang baik harus adanya saling terbuka antara satudengan lainya. Tujuan dari keterbukaan atau transparansi ini adalah untuk membangun sikap saling merangkul dan saling percaya antara anggota yang melakukan kerjasama sehingga meminimalisir adanya perkara yang tidak diketahui oleh angota lain[45].

2) Toleransi

Untuk menyatukan dua atau lebih pemikiran dengan pendapat masing-masing pribadi pastilah tidak mudah, perlu adanya toleransi untuk menghargai dan menerima pendapat orang lain, karena sejatinya setiap kerjasama akan menemui permasalahan baik kecil, atau besar yang semuanya harus dipecahkan secara bersama-sama, untuk itu dalam hal ini mengecilkan ego dan mendengarkan pendapat dari partner sangatlah diperlukan.

---

[44]Syaefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam perspektif ekonom islam*, Jakarta;CV. Rajawali Press, 1987, hal 66

[45]Abdulsyani, *sosiologi skematika teori dan terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm 156

3) Tanggung jawab

Dalam kerjasama tidak ada istilah menjadi benalu, karena semua anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga dalam mengemban tugas ini diperlukan sikap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan sehingga tujuan dari kerjasama tersebut dapat tercapai.Dalam pelaksanaan kerjasama harus menjalankan nilai-nilai dari ekonomi Islam

Dari definisi di atas, dapat kita simpukan bahwa pendapatan merupakan hasil kerja maupun usaha yang diterima oleh seseorang, perusahaan atau organisasi dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos atau laba yang diperoleh pada periode tertentu.[46]Usahatani yang dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi untuk dapat meningkatkan pendapatan petani, sehingga perlu upaya meningkatkan kemampuan dan skill petani dalam melaksanakan usaha taninya.[47]

Faktor yang mempengaruhi:

keputusan petani dalam mengusahakan komoditi pada lahan yang dimilikinya seperti faktor ekonomi, faktor teknis, dan faktor sosial. Faktor ekonomi diantaranya kepemilikan modal, memiliki harapan memperoleh keuntungan yang melebihi dari sebelumnya dari usahatani yang dipilih. Faktor teknis adalah kualitas dan luas lahan yang menjadi hak milik, daya tahan

[46]BN. Marbun, *kamus manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal 230

[47]Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal 384.

komoditas terhadap hama dan penyakit, potensi produksi, tingkat adaptasi dan kesesuaian dengan iklim. [48]

Faktor sosial diantaranya tradisi dan kebiasaan yang telah berlangsung lama, usaha tani tetangga, ketersediaan tenaga kerja, kepentingan petani dan keluarganya, tingkat pendidikan dan sebagainya.Usaha tani adalah wadah sekumpulan orang yang berusaha mengelola unsur produksi yaitu alam, tenaga kerja, modal dan ketreampilan dengan tujuan produksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan pertanian. Usaha yang saat ini cukup menguntungkan yaitu di sektor perkebunan, diantaranya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit (Elaeis guinensis Jack) adalah tumbuhan yang ditemukan di hutan Belantara tropis yang diperkirakan berasal dari Nigeria (Afrika Barat) Kelapa sawit diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1848 oleh Mauritius Amsterdam yang berasal dari negara Belanda.[49]

I. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan diantarannya:

Mira Musnida, (2013) FakultasSyari'ah IAIN Raden Fatah Palembang. Yang mengadakan penelitian tentang " Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet Diperkebunan Masyarakat Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Dalam tulisannya menerangkan bahwa Sistem Bagi Hasil Getah Karet di desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim

[48]Reksoprayitno, *sistem ekonomi pendapatan usaha kebun sawit desa sukumulyo kecamatan sepaku kabupaten penajam paser utara*, vol 4, no 2, 2015, hal 86

[49]Nella Naomi dkk, *Analisis ekonomi pendapatan usaha perkebunan sawit desa sukumulyo kecamatan sepaku kabupaten penajam paser utara*, vol. 4, no.2, 2015, hal 86

adalah disebabkan pemilik Lahan tidak dapat untuk menggarap atau mengelolah sendiri kebunnya, adapun sistem bagi hasil ini adalah disebabkan karena satu sama lain saling membutuhkan mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai lahan untuk berkebun, yang penting bagi keduannya dibuat perjanjian tegas, besarnya bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupah separuh, sepertiga atau pertiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[50]

Riska Listari, skripsi (2014) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi danBisnis Islam Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang. Dengan judul "Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Paruhan Pada Perkebunan Karet di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari persepektif Ekonomi Islam". Membahas atas dasar suka samasuka (saling meridhoi), saling tolong-menolong (Ta'waun) dan saling membutuhkan satusama lain tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang dimana pada awalnya terjadi sistem bagi hasil dalam bentuk paruhan yang telah ada sejak zaman dahulu, dengan menyatakan secara lisan dan kepercayaan antara sesama. Pembagian hasil dalam bentuk berupa hasil karet yang dijual secara mingguan ini dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarapkaret seperti ½, ½ dan ⅔ bagian untuk masing-masing pihak.[51]

---

[50]Mira Musnida, "*Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet diDesaTeluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim*," Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang.:2013, hal 20

[51]Riska Listari,"Denganjudul "*Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Paruhan Pada Perkebunan Karet di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai KabupatenMuara Enim Ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam*",Fakultas Febi UIN Raden Fatah Palembang, 2011, hal 15

Epi Yuliana. Jurnal (2008), Jurusan Muamalat. Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul" Tinjauan hukum islam terhadapa bagi hasil penggarapan kebun karet didesa bukit selabu kabupaten musi banyu asin sumatera selatan. "membahas tentang aplikasi dari kerja sama dalam bidang pertanian munaqasa dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat yang telah disetujui serta telah dijalankan oleh masyarakat desa bukit selabu.[52]

Zarul arifin dengan judul "praktik bagi hasil dengan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit pada koperasi cempaka biru sejangkung kabupaten sambas prespektif hukum islam". Membahas tentang praktek bagi hasil dalam pengelolaan lahan oleh koperasi adanya ketidak jelasan yang dilakukan oleh koperasi kepad anggotanya.[53]

Kesimpulan dari penelitian terdahulu yang penulis teliti adalah penelitian yang sama-sama membahas tentang berbagai macam sistem bagi hasil yang terjadi di berbagai daerah dengan carapembagian hasil yang berbada-beda dalam setiap penelitiannya terdapat berbagai macam masalah dalam bagi hasil antara pemilik dan penggarap yang tidak sesuai dengan perjanjian dan Kesepakan yang telah ditentukan. Jadi penulis menyimpulkan dan penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian tentang sistem bagi hasil pemilik lahan dengan penggarap yang ada di Desa Sukaraja.Perbedaan antara skripsi terdahulu dengan yang akan

---

[52]Epi Yuliana. *Tinjauan hukum islam terhadapa bagi hasil penggarapan kebun karet didesa bukit selabu kabupaten musi banyu asin sumatera selatan Jurnal*, Jurusan Muamalat. Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008, hal 35

[53]Zarul arifin, *praktik bagi hasil dengan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit pada koperasi cempaka biru sejangkung kabupaten sambas prespektif hukum islam*, vol 5, no. 1, 2020, hal 105

yang akan penulis teliti adalah praktek kerja sama bagi hasil dan pengelolaan nya antara pemilik lahan dan penggarap dalam melakukan kerja sama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode itu sendiri adalah seuatu mekanisme atau cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.[54]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang sistem bagi hasil pertanian sawit antara pemilik lahan dengan koperasi dari prespektif ekonomi islam. Penelitian ini dilakukan dengan terjun kelapangan langsung untuk mendapatkan data dari masalah dan informasi yang ada, sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat deskriptif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[55] Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu bertujuan menjelaskan masalah atau objek

[54]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2019). hal. 2

[55]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2011), hal.9

tertentu secara rinci, mengoprasikan antara teori dengan servey dilapanagan dan penelitian ini dilakukan di ujung batu rokan hulu provinsi Riau

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Tapung Jaya Kec. Tandun, Kab. rokan hulu provinsi Riau, yang Berada di Desa 1

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dilakukan dengan pengambilan informasi secara langsung.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data penulis peroleh dari:

- Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya.
- Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh peneliti melalui sumber-sumber resmi.[56]

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu peneliti terjun langsung untuk mengamati

[56]Nur Ahmad Budi Yulianto, dkk. *Metode Penelitian Bisnis*, (Malang: Polinema Press, 2017), hal 8

suatu obyek penelitian dan permasalahan yang ada untuk memperoleh data-data penelitian. Dimana peneliti mengamati permasalah-permasalahan yang terjadi di pertanian dan perkebunan dalam masyarakat.

b. Wawancara (interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Peneliti melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Penulis melakukan wawancara kepada pihak pengelola kebun dan masyarakat sekitar guna mendapatkan informasi terhadap pengelolaan kebun sawit.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseoarang. Disini penelti mengumpulkan dokumentasi hasil dari wawancara dan observasi berupa catatan, foto, arsip dan sebagainya yang berkaitan dengan pengelolaan dan sistem bagi hasil di perkebunan sawit.[57]

d. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang amat penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpul

[57]Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu praktek*, (Jakarta : Asdi Mahastya, 2006), hal 134

data yang banyak menetukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan harus sesuaikan dalam dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri.

e. Teknik Pengelolaan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa atau gejala dan kejadian secara factual, sistematis serta akurat yang bersifat pemaparan untuk bertujuan memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan dari permasalahan penelitian. Sehingga dapat memperoleh suatu kebenaran dari sebuah pemecah masalah, menganalisis hasil dari penelitian yang didapat dari terjun lapangan ataupun dari sumber-sumber yang mencangkup data yang diteliti, dan peneliti akan menganalisis hasil serta menyimpulkan hasil dari pemecah masalah yang di teliti oleh peneliti yang mencangkup pengelolaan kebun sawit dan sistem bagi hasil diujung batu

BAB IV

PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANATARA PEMILIK LAHAN DENGAN KOPERASI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Tapung Jaya

Secara administrasi kewilayahan, Desa Tapung jaya berada dalam wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Desa Tapung jaya adalah desa yang terbentuk akibat adanya program transmigrasi Pemerintah. Tahun 1982 mulai didatangkan masyarakat dari Pulau Jawa ke Desa ini dengan pola PIR dan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai penghasilan masyarakat.

Dengan luas wilayah ± 15KM^2, ini mempunyai letak geografis yang sangat strategis di wilayah kecamatan Tandun, dengan tapal batas sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Batu yaitu desa Suka Damai dan Desa Ujung Batu Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto Yaitu tepatnya Desa Lubuk Bendahara, sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Tandun Barat dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dayo.

Desa Tapung jaya mempunyai keadaan geografis yang sangat baik dalam bidang perkebunan. Sebagian besar mata pencarian masyarakat ini bersumber dari hasil perkebunan kelapa sawit dan sebagian bersumber dari hasil tanaman palawija, ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil dan buruh harian lepas dan lain sebagainya.

Perekonomian di desa Tapung jaya pada umumnya tergantung perkebunan sawit, umumnya setiap warga memiliki lahan perkebunan sawit yang sudah

didapatkan sejak terbentuknya desa ini namun ada juga pendatang yang di dapatkan dari membeli kebun sawit. Desa ini merupakan desa transmigrasi, terbentuk pada tahun 1982 pada umumnya dari pulau jawa yang merupakan program pemerintah pusat. Jadi setiap warga yang bermukim di desa ini mendapatkan lahan sebesar 3 Ha termasuk lahan pekarangan rumah setiap kepala keluarga. 2 Ha digunakan untuk lahan perkebunan sawit sedangkan 0.75 Ha digunakan untuk lahan pangan dan 0,25 Ha dijadikan tapak rumah atau pekarangan.

Perekonomian masyarakat desa Tapung jaya saat ini dalam keadaan stabil, disaat harga sawit yang tinggi secara langsung perekonomian maju pesat sebaliknya disaat harga kelapa sawit turun perekonomian masyarakat terganggu. Dalam mengantisipasi penurunan harga sawit maka sebagian masyarakat yang mempunyai perkebunan sawit melakukan upaya dalam penghematan pengeluran yang antara lain melakukan penyimpanan penghasilan panen di Bank (menabung). Upaya ini merupakan langkah maju dalam pengelolaan keuangan bagi masyarakat.

Kehidupan sosial dan kelembagaan di desa Tapung jaya ini berjalan baik dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti kegiatan kepemudaan sampai kegiatan kaum perempuan yang sangat rutin dalam melakukan pertemuan perminggunya. Dalam kelembagaan kepemudaan ini masih perlu adanya bimbingan untuk meningkatkan. Pada kehidupan sosial di desa ini khususnya pada kaum perempuan sangat berjalan baik ditandai dengan banyak kegiatan yang melibatkan kaum perempuan, seperti adanya kegiatan arisan, wirid

pengajian dan kegiatan yang tergabung dalam PKK desa Tapung jaya.

Sarana dan prasarana desa Tapung jaya sebagian kondisi masih dapat dipergunakan untuk aktifitas sehari-hari, yang menjadi perhatian khusus saat ini adalah akses jalan. Akses jalan ini merupakan hal yang sangat prioritas dalam perekonomian desa khususnya mengeluarkan hasil produksi perkebunan kelapa sawit milik masyarakat.

Kondisi jalan desa banyak yang mengalami kerusakan yang disebabkan kurang tinggi badan jalan dan tidak sesuai dengan kemampuan ketahanan jalan tersebut. Hal ini diakibatkan banyaknya muatan pada truk pengangkut sawit yang menjadikan badan jalan banyak berlubang dan akhirnya digenangi air disaat musim hujan sehingga badan jalan mengalami kerusakan dan mengganggu aktifitas kehidupan sosial masyarakat pada umumnya

2. Letak Geografis Desa Tapung Jaya

a. Geografis Desa Tapung Jaya

Secara Geografis Desa Tapung Jaya terletak di di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu yang berbatasan dengan berbagai Desa lainnya yang diantaranya sebagai berikut:

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Tapung jaya, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Ujung Batu Timur

Sebelah selatan : Desa Dayo

Sebelah Barat : Desa Lubuk Bendahara

Sebelah Timur : Desa Tandun Barat

Luas wilayah Desa Tapung Jaya adalah ± 15KM^{2,} yang terdiri dari:

Tabel 4.1

Luas Wilayah Desa Tapung Jaya

No	Penggunaan Wilayah	Luas (Ha)
1	Pemukiman	125 Ha
2	Pertanian dan Perkebunan	1000 Ha
3	Perladangan	375 Ha
4	Kebun Kas Desa	4 Ha
5	Perkantoran	2 Ha

Sumber : Kantor Desa Tapung Jaya

Wilayah Desa Tapung Jaya secara umum wilayah tersebut merupakan dataran yang beriklim kemarau, hal tersebut ditunjukan langsung dengan pola perkebunan yang berada di wilayah Desa Tapung Jaya.

b. Orbitasi / Jarak Antar Kota

1.Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 18 km

2.Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 60 Menit

3.Jarak ke ibu kota kabupetan : 44 Km

4.Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 120 Menit

5.Jarak keibu Kota Propinsi : 182 KM

c.. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk juga menjadi salah satu penunjang atau modal dasar pembangunan daerah, jumlah penduduk Desa Tapung Jaya adalah 2.881 Jiwa dengan jumlah kepala keluarga 972 KK. Jumlah penduduk yang banyak menjadi

dasar dalam pembangunan wilayah. Penanganan penduduk sanggat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan terutama dalam pembangunan wilayah Desa Tapung Jaya.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Desa Tapung Jaya

Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1. 474 Jiwa	1. 407 Jiwa	2.881 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Tapung Jaya

3. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

Di Desa Tapung Jaya terdapat beberapa Inflastruktur yang menunjang pembangunan wilayah Desa Tapung Jaya berikut data anak-anak yang bersekolah yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah yang Bersekolah

No	Sekolah	Jumlah
1	PAUD/TK	97 Orang
2	SD	319 Orang
3	MI	107 Orang
4	SMP	78 Orang
5	SMA	315 Orang

Sumber : Kantor Desa Tapung Jaya

b). Sarana Pendidikan

Terdapat beberapa sarana pendidikan berupa Bangunan sekolahan yang ada di Desa Tapung Jaya :

Tabel 4.4

Sarana Pendidikan

No	Sekolah	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	2
3	SD	2
4	SMP	1

Sumber : Kantor Desa Tapung Jaya

d).Keagamaan

Agama mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Dimana manusia memerlukan agama untuk dijadikan petunjuk dan tuntunan didalam kehidupan manusia

Data Keagamaan Desa Tapung Jaya Tahun 2015 dalam Jumlah Pemeluk Agama Beberapa Diantaranya:

Tabel 4.5

Agama Penduduk

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.752 Orang
2	Kristen	18 Orang
3	Khatolik	8 Orang

Sumber : Kantor Desa Tapung Jaya

e). Data Tempat Ibadah

Penduduk DesaTapung Jaya yang mayoritas beragama Islam walaupun sebagian penduduk lainnya ada yang beragama selain Islam mereka hidup rukun dan damai. Dan baik dalam berbagai bidang hal ini ditunjukan dengan sejumlah tempat ibadah yang diantaranya:

Tabel 4.6

Sarana Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6
2	Mushola	10
3	Gereja	1

Sumber : Kantor Desa Tapung Jaya

4. Kondisi Ekonomi

a). Pertanian

Desa Tapung Jaya memiliki berbagai macam perekonomian masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya pertanian seperti tabel berikut

Tabel 4.7

Pertanian

No	Jenis Tanaman	Luas
1	Jagung	0,5
2	Palawija	0,2
3	Tembakau	0,5
4	Tebu	0,5
5	Kakao/coklat	0,5
6	Sawit	1.375 Ha

b). Peternakan

Jenis ternak yang ada diDesa Tapung Jaya :

Tabel 4.8

Perternakan

No	Perternakan	Jumlah
1	Kambing	204 Ekor
2	Sapi	357 Ekor
3	Ayam	1.542 Ekor
4	Itik	93 Ekor
5	Burung	47 Ekor

Sumber : Kantor Desa Tapung Jaya

c). Perikanan

Tabel 4.9

Perikanan

No	Jenis Prikanan	Luas
1	Kolam Ikan	1,5 Ha
2	Tambak Udang	0 Ha

Sumber : Kantor Desa Tapung Jaya

d). Mata Pencaharian

Umumnya masyarakat Tapung Jaya bekerja sebagai Petani akan tetapi ada juga masyarakat Tapung Jaya yang memiliki profesi lain di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.10

Mata Pencarian Masyarakat

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.345
2	Pedagang	67
3	PNS	30
4	Tukang	10
5	Guru	30
6	Perawat/Bidan	18
7	Polri	2
8	Pensiunan	1
9	Supir/Angkutan	21

10	Buruh	67
11	Jasa Persewaan	4

Sumber : Kantor Desa Tapung Jaya

5. Pembagian Wilayah Desa

Desa Tapung Jaya terbagi ke dalam 3 Dusun terdiri dari :

1. Dusun Harapan Maju
2. Dusun Harapan Makmur
3. Dusun Harapan Jaya

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Tapung Jaya Secara Umum Dalam Mnyelenggarakan Pemerintahan Dan Melakukan Pembangunan desa dikelola oleh beberapa elemen pemerintah desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa

7. Visi dan Misi PDesa

Visi Desa

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Tapung jaya saat ini, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh desa Tapung jaya sumber pendapatan dari PAD, dana desa, dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah pusat yang amanatnya untuk pembangunan, operasional, pemberdayaan aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada di desa Tapung jaya. Visi pembangunan Tapung jaya tahun 2022-2028 yakni :

“Menciptakan Desa Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghofur”

Misi Desa

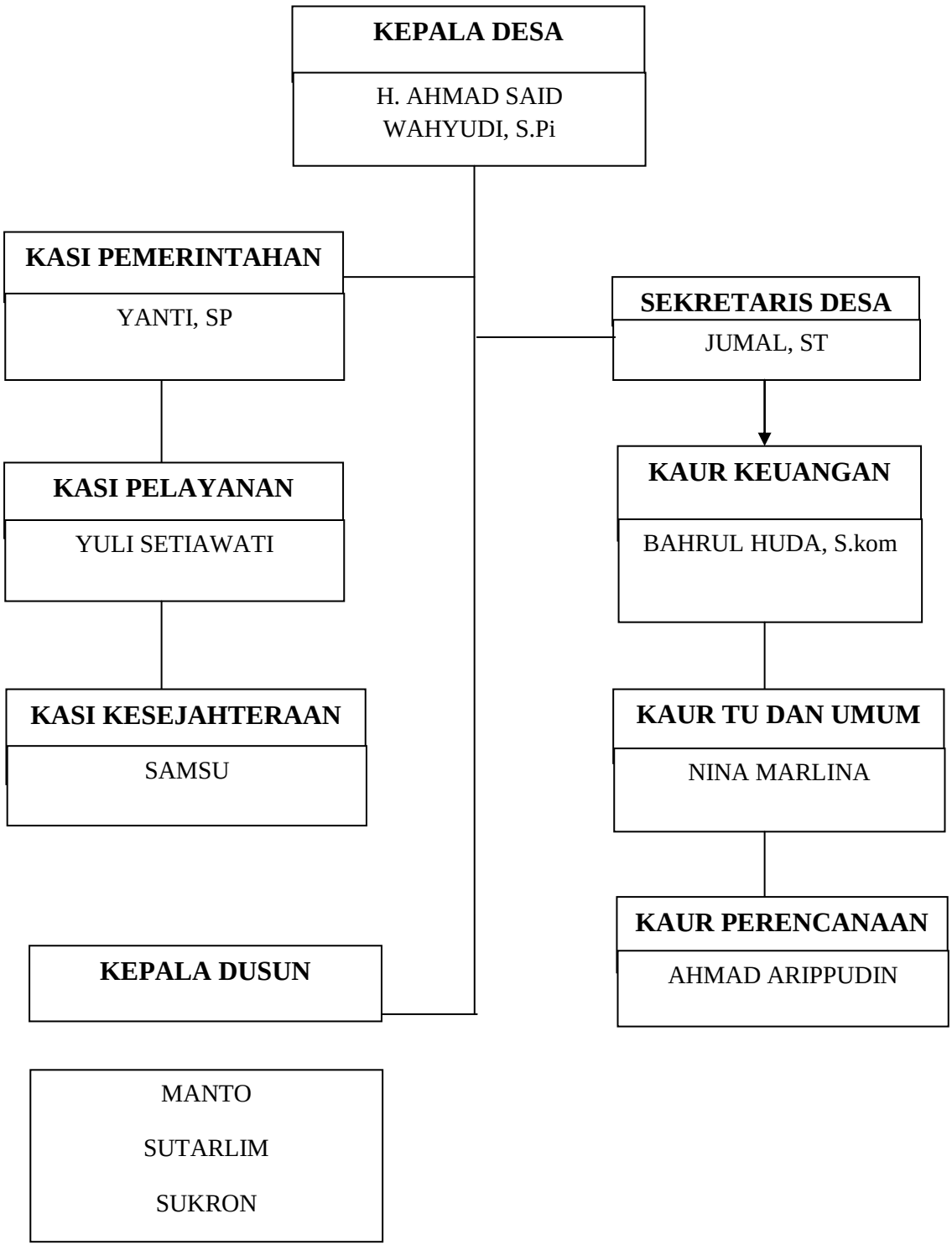
Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Manunggal bersama masyarakat, menciptakan pembangunan segala bidang secaratransparan, menyeluruh, terarah dan sistematis.

8. Struktur Pemerintahan

Struktur Organisasi Tata Kerja

Pemerintahan Desa Tapung Jaya



B. Analisis Sistem Bagi Hasil Pertanian Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi

Islam sebagai agama penutup mempunyai ajaran yang sempurna. Ajaran Islam selalu sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan pemeluknya. Dinamika ajaran Islam mampu menampung segala macam persoalan dalam kehidupan dan persoalan baru yang ditimbulkan akibat perkembangan sosial. Salah satu contoh perkembangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat adalah kerja sama bagi hasil pada sektor pertanian. Dalam ajaran Islam, kerja sama dalam usaha diperbolehkan, dengan syarat tidak ada kezaliman dan pengkhianatan di dalamnya.

Kerja sama yang dilakukan masyarakat dengan koperasi memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, yang mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan satu sama lain, dan bagi masyarakat sekitarnya. Dari pihak masyarakat lain yang tidak mempunyai lahan juga mendapatkan pekerjaan untuk mereka seperti petani penggarap. Dari hasil kerja sama ini dari masyarakat sekitar yang tidak mempunyai pekerjaan terkhususnya (pengangguran) menjadi mata pencaharian bagi mereka sebagai petani penggarap sawit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem nisbah bagi hasil pertanian sawit anatara pemilik lahan dengan koperasi dari perspektif ekonomi islam terhadap masyarakat di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Data dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan pada tanggal 13 September 2023. Berikut ini merupakan data

hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pemilik lahan dan koperasi yang ada di Desa Tapung Jaya:

1. Bapak Riki Gusnandi merupakan pemilik lahan sawit di Desa Tapung Jaya beliau mengatakan awal mula sebelum melakukan kerja sama dengan pihak koperasi lahan milik beliau dikelola sendiri, dikarenakan beliau tidak sanggup mengelola lahan seluas 2 Hektar kemudian beliau melakukan kerja sama dengan pihak koperasi, dan pihak koperasi mengatakan bahwa dari pihak koperasi menawarkan program replanting (penanaman ulang) yang mana semuanya dari awal hingga panen dikelola oleh pihak koperasi.[58]

Kerja sama yang dilakukan pihak koperasi dengan pemilik lahan karena adanya program replanting (penanaman ulang), yang membuat pemilik lahan merasa terbantu lahan mereka dikelola oleh pihak koperasi.

2. Bapak Anto merupakan pemilik lahan di Desa Tapung Jaya beliau mengatakan bahwa beliau melakukan kerja sama dengan pihak koperasi dari tahun 2017 sampai sekarang. Dari awal kerjasama sampai sekarang bentuk perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan dan tidak tertulis dan pihak koperasi hanya mendata nama-nama kepemilikan yang bekerja sama dengan koperasi tersebut.[59]

Dalam kerja sama bagi hasil dua orang atau lebih seharusnya akad tersebut dilakukan secara tertulis bukan hanya secara lisan, jika terjadi kecurangan dalam kerja sama bagi hasil tersebut dapat di atasi dengan sanksi yang disepakati waktu dilakukannya akad.

[58]Wawancara dengan Pak Riki, Pemilik Lahan Tanggal 30 September 2023
[59]Wawancara dengan Pak Anto, Pemilik Lahan, Tanggal 22 September 2023

3. Pak Noto merupakan pemilik lahan di Desa Tapung Jaya beliau mengatakan bahwa beliau sebagai pemilik lahan juga mempunyai hak untuk menerima segala bentuk informasi dan keuntungan yang dijalankan oleh pihak koperasi seperti unit usaha simpan pinjam, karena modal dari unit usaha tersebut berasal dari uang simpanan kami di koperasi.[60]

Dikarenakan modal unit usaha yang dibuat oleh pihak koperasi tersebut dananya berasal dari simpanan wajib pemilik lahan, dan seharusnya pemilik lahan juga memiliki informasi mengenai lahan mereka dan juga mendapatkan keuntungan dari unit usaha yang dijalankan oleh pihak koperasi tersebut.

4. Bapak Rinal Wahyudi pemilik lahan beliau mengatakan, Keuntngan yang kami dapatkan selama kerja sama dengan koperasi yaitu akses kami lebih mudah dalam mengelola kelapa sawit karenakan pupuk diberikan oleh pihak koperasi untuk mengelola kebun sawit tersebut.[61]

Dalam kerja sama tersebut banyak masyarakat pemilik lahan mendapatkan keuntungan dari pupuk dan untuk mengelola lahan mereka.

5. Bapak Rudi merupakan Ketua Koperasi di Desa Jaya Tapung beliau mengatakan bahwa pihak koperasi sudah bekerja sama dengan masyarakat pemilik lahan sejak tahun 1984 dan sampai sekarang, kurang lebih 458 masyarakat pemilik lahan yang bekerja sama dengan koperasi, untuk bekerja sama dengan koperasi paling sedikit memiliki lahan seluas 2 Hektar. Pihak koperasi bekerja sama dengan masyrakat pemilik lahan dan juga PT, hasil dari panen sawit tersebut dijual pihak koperasi kepada PT kemudian dilakukan transaksi bagi hasil

[60]Wawancara dengan Pak Noto, Pemilik Lahan, Tanggal 25 September 2023
[61]Wawancara dengan pak Rinal Wahyudi, Pemilik Lahan, Tanggal 20 September 2023

kepada pemilik lahan. Jangka waktu yang dilakukan dalam bagi hasil yaitu selama pohon masih berbuah dan menghasilkan. jika selesai kontrak perjanjian dan ingin melanjutkan kembali kerja sama dengan koperasi maka akan dilakukan akad kembali sebelum dilakukannya kerja sama. Bentuk bagi hasil yang dilakukan oleh pihak koperasi dengan pemilik lahan dilakukan pada setiap bulannya. Pak Rudi mengatakan bahwa setiap bulannya diberikan semua rincian baik itu pendapatan, biaya operasional, potongan pinjaman dan simpanan wajib masyarakat pemilik lahan.[62]

Dalam ekonomi islam sikap transparansi dalam bagi hasil sangatlah di perlukan agar tidak adanya kecurigaan dari salah satu pihak, yang mana sikap transparansi tersebut menjadi salah satu kepercayaan dalam kerja sama. Setiap bulan seharusnya diberikan rincian pendapatan dan potongan biaya-biaya operasional kepada pemilik lahan.

6. Pak Jumal merupakan pemilik lahan, beliau mengatakan pendapatan perbulan yang dihitung pada saat diberikan laporan tahunan oleh pihak koperasi, seperti hasil pendapatan perbulan sebesar Rp.13.000.000, dikurangi potongan biaya operasional, potongan pinjaman, dan simpanan wajib. Akan tetapi pihak koperasi kurang transparansi pada sisa uang pendapatan pemilik lahan sebesar Rp. 200.000 tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan lahan sawit.[63]

Pada saat meakukan transaksi bagi hasil seharusnya baik pihak koperasi maupun pihak pemilik lahan seharusnya terbuka atau transparansi, agar tidak

[62]Wawancara dengan Pak Rudi, Sekretaris Koperasi, Tanggal 13, September 2023
[63]Wawancara dengan pak Jumal, Pemilik Lahan, tanggal 14 September 2023

terjadi kecurigaan dari salah satu pihak. Dalam ekonomi islam sikap transparansi sangat diutamakan agar tidak terjadi kecurigaan dalam kerja sama.

7. Pak Herman Ketua Koperasi, beliau mengatakan Selama melakukan kerja sama dengan masyarakat pemilik lahan sampai sekarang belum menjumpai konflik bersama masyarakat, dan jika ada salah satu diantara kami dengan masyarakat yang melanggar perjanjian maka akan di kenakan sanksi berupa denda-denda.[64]

Sebelum dilakukannya akad kerja sama bagi hasil seharusnya dilakukan perjanjian tertuli agar ketika terjadi konflik atau ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian dapat dikenakan sanksi.

8. Pak suyatno merupakan pemilik lahan, beliau mengatakan pada saat dilakukan akad perbandingan bagi hasil 70:30 jika terjadi kerusakan dan kerugian pada sawit ditanggung oleh pemilik lahan, pada saat di lakukan akad pihak koperasi mengatakan jika terjadi kerusakan atau kerugian sawit ditanggung bersama. Pada saat bagi hasil pak suyatno juga mengatakan bagi hasil yang dilakukan koperasi kurang transparansi pada sisa uang pendapatan.[65]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa masyarakat pemilik lahan dan pihak koperasi tentang bagi hasil pertanian sawit antara pemilik lahan dengan koperasi, bahwa kerja sama bagi hasil tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat baik itu pemilik lahan maupun masyarakat sekitar yang tidak mempunyai pekerjaan bisa bekerja sebagai petani penggarap di kebun sawit tersebut. Akan tetapi dalam bagi hasil ini terdapat sikap kurang transparansi dari pihak koperasi di bagi hasil penjualan sawit, seperti sisa

[64]Wawancara dengan pak Herman, Ketua Koperasi, tanggal 13 September 2023
[65] Wawancara dengan pak suyatno, pemilik lahan, tanggal 22 September 2023

hasil pendapan yang tidak disampaikan kepada pemilik lahan akan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lahan. Untuk nisbah bagi hasil pada kerja sama ini perbandingannya 70:30 jika terjadi kerusakan dan kerugian ditanggung oleh pemilik lahan.

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil pertanian sawit yang dilakukan pihak koperasi dengan pemilik lahan 70:30 dan jika terjadi kerusakan dan kerugian sawit ditanggung pemilik lahan. Untuk bagi hasil yang dilakukan pihak koperasi kurang transparansi seperti sisa uang hasil pendapatan digunakan untuk kepentingan yang tidak diketahui oleh pemilik lahan. Agar tidak terjadi kecurigaan diantara kedua belah pihak seharusnya untuk rincian bagi hasil pendapatan diberikan setiap bulannya dan seharusnya akad kerja sama dilakukan secara tertulis bukan hanya secara lisan, untuk menghindari kecurangan dalam kerja sama bagi hasil.

Berikut tabel pendapatan dan potongan biaya-biaya operasional per satu bulan:

Tabel 4.11

Pendapatan dan biaya operasional

No	Pendapatan dan Pengeluaran	Jumlah
1	Pendapatan	Rp. 13. 000.000
2	Biaya Operasional	Rp. 2.000.000
3	Simpanan Wajib	Rp. 3. 000. 000
4	Potongan pinjaman	Rp. 2. 300.000
5	Uang Yang di terima	Rp. 5.500.000
6	Uang yang seharusnya diterima	Rp.5. 700.000
7	Uang yang tidak diketahui	Rp. 200.000

Sumber: pemilik lahan di Desa Tapung Jaya

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik lahan dengan koperasi kurang diterima oleh pemilik lahan. karena sisa uang pendapatan dari penjualan kelapa sawit yang tidak diketahui oleh pemilik lahan akan digunakan untuk kepetingan pribadi atau kepentingan lahan oleh pihak koperasi. Pada saat kerja sama bagi hasil agar tidak terjadi kecurigaan di antara kedua belah pihak sebaiknya rincian biaya pendapatan dan potongan biaya-biaya operasional di berikan setiap bulannya. Akan tetapi sistem kerja sama ini juga membantu perekonomian masyarakat sekitar yang tidak memiliki pekerjaan

Dalam melakukan kerja sama bagi hasil harus jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman dari kedua belah pihak. Tidak hanya koperasi akan tetapi pihak pemilik lahan juga mempunyai hak dalam mengetahui baik itu informasi maupun

data tentang segala hal yang berkaitan dengan lahan maupun biaya produksi. Adapun keuntungan dari kedua belah pihak tidak hanya koperasi yang diuntungkan tetapi pemilik lahan juga mendapatkan keuntungan, seperti pupuk.

Dalam kerja sama bagi hasil kedua belah pihak harusnya lebih transparansi khususnya kepada pihak koperasi dalam menyampaikan semua rincian penjualan bulanan. Dalam hal ini sangat bertentangan dengan ekonomi islam yang mana dalam ekonomi islam sangat mengedepankan sikap terbuka antara orang yang berakad dalam melakukan kerja sama di bidang ekonomi.

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal besar, karena islam memiliki sumber hukum dari Allah Dzat yang Maha Mengetahui, yaitu al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan beliau berkewajiban menyampaikannya ke seluruh umat manusia. Seperti dalam firman Allah SWT QS. Az-Zumar (39): 41:

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّا سِ بِا لْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِ نَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ

Artinya: "Sesungguhnya, kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dengan membawa kebenaran untuk manusia; barang siapa mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa sesat maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri, dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka".

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik itu hukum-hukum peribadatan maupun muamalah yang menjadi penuntun umat manusia menjalankan kehidupan bersosial dan bermasyarakat yang saling melibatkan dalam kehidupan sehari-hari, saling membutuhkan, dan saling memberi manfaat anatara sesama. Hukum Islam sangat jelas memberikan tuntutan, disamping juga memberi rambu-rambu larangan sehingga semua perilaku sosial umatnya dapat ditelusuri apakah sesuai dengan syariah atau tidak.

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Pada nisbah bagi hasil yang dilakukan pemilik lahan dengan koperasi dengan perbandingan 70:30 secara umum sudah sesuai dengan standar pembagian hasil, karena pada kerja sama bagi hasil ini pemilik lahan hanya menyediakan lahan, hal ini sudah termasuk kedalam salah satu prinsip ekonomi islam, yang mana dalam kerja sama tidak ada yang merasa dizolimi atau dirugikan.

D. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Sikap tidak Transparansi Koperasi dalam Bagi Hasil

Setiap aktifitas ekonomi harus berlandaskan kepada sumber sumber hukum ekonomi Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip

ekonomi Islam dalam berijtihad atas suatu fenomena ekonomi.[66] Selain kegiatan bermuamalahnya diatur, harus sesuai dengan hukum ekonomi islam, dalam memanfaatkan potensi alam untuk ekonomi harus sesuai aturan hukum ekonomi Islam dimana dalam surat Al- A'raaf: 56:

وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

Artinya:"*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*."

Manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memelihara, mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam yang telah diciptakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan tanpa merusak alam sekitar. Dalam berekonomi, Islam pun telah menyediakan aturan-aturan dalam kerja sama bagi hasil agar tidak terjadi kecurangan dam bagi hasil.[67]

Dalam pandangan Islam yang kemudian disesuaikan dengan hasil penelitian di lapangan. Bahwa Hasil penelitian menyatakan mayoritas sebagian masyarakat di belum terima dengan sikap tidak adil, pada pembagian hasil sawit 70:30 dan jika terjadi kerusakan atau kerugian sawit ditanggung pemilik lahan sendiri yang mana pada awal melakukan akad pihak koperasi mengatakan jika terjadi kerusakan atau kerugian ditanggung bersama, akan tetapi setelah terjadi kerusakan atau kerugian sawit ditanggung pemilik lahan sendiri dan pihak

[66]Tulus Suryanto, *Analisis Implementasi Corporate Social Resposibility (CSR) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,* E-Jurnal, 2017, hal 56

[67]Tulus Suryanto, *Analisis Implementasi Corporate Social Resposibility (CSR) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,* E-Jurnal, 2017, hal 58

koperasi kurang transparansi dalam bagi hasil, menurut pandangan Islam, hal ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam dalam kerja sama bagi hasil.

Pada dasarnya transparansi merupakan sifat tembus pandang atau kejernihan. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi yang terkait, artinya transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan. Di bidang manajemen keuangan, transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bias memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat Nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat oleh Muhammad Syafi'iAntonio bahwa nilai bisnis dan manajemen yang melekat dalam diri Rasulullah SAW diantaranya:

1. Shiddiq (benar), nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan emosional.
2. Amanah, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya ialah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
3. Fathonah, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai

dalam bisnis dan manajemennya adalah memiliki visi, pemimpin yang cerdas.

4.Tabligh, nilai dasarnya adalah komunikatif, nilai bisnis dan manajemennya adalah supel, deskripsi tegas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervisi.

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi. Sehubung dengan kejujuran, dalam Al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 35 dinyatakan:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

Artinya : dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Akan tetapi sikap kurang Transparansi yang dilakukan oleh pihak koperasi sangat tidak adil dalam ekonomi islam, ekonomi islam sangat menganjurkan bahwa dalam sistem bagi hasil harus diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi tuduhan yang tidak jelas.

Pada nisbah bagi hasil hanya saja pihak koperasi tidak sepenuhnya transparan dalam hal sisa uang pendapatan akan digunakan untuk apa oleh pihak koperasi. Yang perlu diperbaiki dari aspek transparansi dan kejujuran dari pihak koperasi dengan pemilik lahan, dimana adanya kewajiban tertentu jika adanya gagal panen, dimana pemilik lahan harus mengganti biaya pupuk dan bibit sendiri, sedangkan pada awal dilakukan akad pihak koperasi mengatakan, jika terjadi gagal panen ditanggung bersama

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka hasil penelitian mengenai Analisis Nisbah Bagi Hasil Pertanian Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem kerja sama bagi hasil yang dilakukan pihak koperasi dengan pemilik lahan Di Desa Tapung Jaya dengan pembagian hasil 70:30, dalam bagi hasil tersebut menggunakan akad mukharabah yang mana pemilik lahan hanya menyediakan lahan untuk ditanami oleh pengelola, sedangkan pihak koperasi menyediakan bibit, pupuk dan alat alat untuk mengelola kebun sawit. Perjanjian yang di lakukan secara lisan bukan secara tertulis. Namun dalam bagi hasil tersebut terdapat Sisa uang pendapatan yang tidak diketahui digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepenting lahan oleh pihak koperasi.

2. Menurut hasil penelitian, kerja sama bagi hasil pertanian sawit antara pemilik lahan dengan koperasi belum sepenuhnya sesuai dengan pandangan ekonomi islam, karena dalam kerja sama bagi hasil ini masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dan hal-hal yang sulit dirinci secara pasti selama kerja sama tersebut, seperti adanya sikap kurang transparansi dalam bagi hasil yang dilakukan oleh pihak koperasi dengan pemilik lahan.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan mengenai penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran terkait kerja sama bagi hasil diantaranya:

1. Bagi pihak koperasi dapat memberikan rincian biaya-biaya operasional dan juga pendapatan perbulan dari hasil penjualan, dan lebih transparansi lagi dalam pembagian hasil agar tidak terjadi kesalah pahaman antar kedua belah pihak dan tidak melanggar syariat islam.
2. Sebaiknya kerja sama dilakukan secara tertulis dan dilengkapi dengan alat bukti untuk mempermudah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang nantinya terjadi di kemudian hari.
3. Pembagian hasil pendapatan harus adil agar tidak ada dari salah satu pihak yang merasa dirugikan.

DAFTRA PUSTAKA

Abdulsyani, (1994) , *sosiologi skematika teori dan terapan*, Jakarta: Bumi Aksara

Al-fauzan Saleh, 2005, *Fiqih Sehari-hari,* Jakarta;Gema Insani Press

Anton Elias dan edward e. Elias, dkk, (2014), *(beirut: dae al jail,1982) dikutip oleh amirudduin, Dasar-dasar ekonomi Islam,* (Makasar : Alaudin univerity)

Arikunto Suharsimi, (2006), *Prosedur penelitian suatu praktek*, Jakarta : Asdi Mahastya

Budi Yulianto Nur ahmad, dkk, (2017), *Metode Penelitian Bisnis*, Malang: Polinema Press

Haroen Nasrum, 2007), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Madani, (2012), *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Media Group,

Marbun BN, (2003), *kamus manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003

Mardani, (2013), *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Madia

Muhammad, (2007), *prinsip-prinsip Ekonomi Islam* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

Asyraf Dawabah Muhammad, (2006), *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah,* Semarang: PT Pustaka Riski Putra

Muhammad Sholahudin Muhammad, (2011), *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pusat Utama

Sugiyono, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Suhendi Hendi, (2014), *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sukirno Sukirno, (2008), *Mikro Ekonomi Teori Pengantar,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Syaefudin, (1987) , *Ekonomi dan Masyarakat dalam perspektif ekonom islam*, Jakarta:CV. Rajawali Press

Syafe'i Rahmad, (2001) , *Fiqh Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia

Syarifuddin Amir, (2003) , *Garis-garis Besar Fiqh,* Jakarta: Prenada Media

Naomi Nella dkk, (2015), *Analisis ekonomi pendapatan usaha perkebunan sawit desa sukumulyo kecamatan sepaku kabupaten penajam paser utara*, vol. 4, no.2, 2015

Arifin Zarul, (2020) , *praktik bagi hasil dengan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit pada koperasi cempaka biru sejangkung kabupaten sambas prespektif hukum islam*, vol 5, no. 1

Dyahpekerti Retno dan eliada herwiyanti, (2008), *transaksi jual beli online dalam prespektif syariah madzhab asy-syafi'i,* vol 20, no, 02

Eliza Fitriah, Bukchori s. Nur, (2011) , *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah,* Vol 2, No 2,

Oktari,jayanti,dkk, (2020), *konsep bagi hasil kelapa sawit dikecamatan dayun kabupaten siak provinsi riau*, vol 3, no.1

Reksoprayitno, (2015), *sistem ekonomi pendapatan usaha kebun sawit desa sukumulyo kecamatan sepaku kabupaten penajam paser utara*, vol 4, no 2

Vera nita Shania, (2020), *kajian muzaraah dan musaqah(hukum bagi hasil pertanian dalam islam)*, vol 4, no 2

Berlian, (2017) , *pandangan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil pertanian*, Makasar: UIN Alauiddin

Dina Aristi, (2023), *Sistem Kerja Sama Lahan Pertanian*, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim

Evie Melva, (2018), *kondisi sosial ekonomi petani sawit di desa kabun kecamatan kabun kabupaten rokan hulu*, fakultas ekonomi, Universitas Riau

fitriyanto rachmat Bobby, (2019) , *geografis ujung batu rokan hulu Riau*, vol 11, no 5

Hardian permana yogiarto Atanasius, (2015), *pengaruh bagi hasil, promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah tabungan mudharabah*, fakultas ekonomi universitas negri yogyakarta

Listari Riska, (2011), ”Denganjudul “*Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Paruhan Pada Perkebunan Karet di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai KabupatenMuara Enim Ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam*”,Fakultas Febi UIN Raden Fatah Palembang

Musnida Mira, (2013), “*Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet diDesaTeluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim*,” Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang

Prasetio Edwin, (2017), *pengaruh tingkat nisbah bagi hasil, penerapan akad, citra merk, promosi dan kualitas pelayanan terhadap minatmenabung pada lembaga keuangan perbankan syariah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatulah

Suardi Didi, (2019), *pandangan riba dan bunga dengan sistem bagi hasil dalam ekonomi islam*, vol 5, no 1

Tasya Kamila Alifiannissa, (2021), *Penerapan sistem bagi hasil pada akad mukharabah*, Ponorogo, Univ Darussalam Gontor

Ulil Amri Ulil, 2(018) , *Praktik Bagi Hasil Pertanian (sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Makasar: UIN Alauddin

Veronica Ambar, (2019) , *Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam*, Lampung: UIN Raden Intan

Wahyuni Aprilia, (2021), *Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan kerja sama dalam mampauoi sawah,* Batusangkar: IAIN Batusangkar

Yuliana Epi, (2008), *Tinjauan hukum islam terhadapa bagi hasil penggarapan kebun karet didesa bukit selabu kabupaten musi banyu asin sumatera selatan Jurnal* , Jurusan Muamalat. Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Wawancara dengan Iskandar, 2 februari 2023

Wawancara dengan Tono, 2 februari 2023

Wawancara dengan Riki Gusnandi, 30 September 2023

Wawancara dengan Anto, 22 September 2023

Wawancara dengan Tono, 2 februari 2023

Wawancara dengan Rinal Wahyudi, 20 September 2023

Wawancara dengan Rudi, 13 September 2023

Wawancara dengan Herman, 13 September 2023

Wawancara dengan Jumal , 14 februari 2023

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

Tentang Analisis Nisbah Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Ujung Batu Rokan Hulu)

Pertanyaan Untuk Masyarakat/Pemilik Lahan

1. Berapa Luas Lahan Pertanian Sawit Anda?
2. Apa Alasan Anda Melakukan Kerja Sama Bagi Hasil?
3. Apa Saja Hak Anda Dalam Kerja Sama Bagi Hasil?
4. Apa Saja Kewajiban Anda Selaku Pemilik Lahan Dalam Kerja Sama Bagi Hasil?
5. Apa Keuntungan Yang Anda Dapatkan Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Yang Dilakukan Selama Ini?
6. Kendala Apa Saja Yang Ditemui Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Tersebut?
7. Apakah Dalam Melakukan Bagi Hasil Tersebut Saudara Merasa Adil?
8. Berapakah Hasil Yang Anda Dapatkan Setiap Bulannya?

Pertanyaan Untuk Pihak Koperasi

1. Berapa Pihak Yang Terlibat Dalam Melakukan Kerja Sama Bagi Hasil Ini?
2. Bagaimana Bentuk Perjanjian Yang dilakukan Dalam Kerja Sama Bagi Hasil?
3. Apakah Pernah Terjadi Konflik Dalam Melakukan Kerja Sama Bagi Hasil Selama Berlangsung? Jika Ada Bagaimana Mengatasinya?
4. Jika Salah Satu Melanggar Kesepakatan Perjanjian Di awal Apa yang Akan dilakukan?
5. Berapa Jangka Waktu Yang Digunakan Dalam Kerja Sama Bagi Hasil?
6. Kendala Apa Saja Yang Sering Muncul Dan Menghambat Proses Bagi Hasil?
7. Bagaimana Sistem Pembagian Hasil Kelapa Sawit Tersebut?
8. Berapakah Jumlah Pemilik Lahan Yang Melakukan Kerja Sama Bagi Hasil Dengan Koperasi?

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN TANDUN
DESA TAPUNG JAYA
Alamat : Jln.Pelita IX Desa Tapung Jaya Kec. Tandun KodePos 28454

SURAT KETERANGAN
Nomor : 300/ PEM.TJ/ 340

Kepala Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **REZI HARDIAN SAPUTRA**
NIM	: 3219240
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian untuk kebutuhan skripsi di Desa Tapung Jaya Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu mulai Tanggal 13 September sampai 13 Oktober 2023 dengan judul "Analisis Nisbah Bagi Hasil Pertanian Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tapung Jaya Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu"

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Desa Tapung Jaya

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DESA TAPUNG JAYA

H. AHMAD SAID WAHYUDI, S.Pi

Dokumentasi



































DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:Rezi Hardian Saputra
Nim	: 3219240
Jurusan	:Ekonomi Islam
TTL	: Lasi Mudo/ 10 Juli 2000
Alamat	:Kampung Alai Salibutan, Kab. Padang Pariaman, Prov. Sumatera Barat
Anak dari	: Yuhardi (ayah) dan Petriati (ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak ke-2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara

Jenjang Pendidikan

1. Taman kanak-kanak Baiturahman Tamat Tahun 2005
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 26 Lubuk Alung 2011
3. SMP Negeri 06 Lubuk Alung Tamat Tahun 2014
4. SMK Negeri 01 Enam Lingkung Tahun 2018
5. Universitas Islam Negeri Syech M.Djamil Bukittinggi Tamat Tahun 2023